



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Jl. Protokol Padang Aro Lubuk Gadang 27778

Email: set.solokselatan@bawaslu.go.id

Website: <https://solokselatan.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : B-15/KP.01.03/SB-11/06/2025

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban terutama tugas-tugas Sekretaris selaku pengelola keuangan dalam pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa untuk melangkapi struktur pada satuan kerja Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk mengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
 - 6. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 sebagai Tim Pengelola Keuangan Satuan Kerja pada Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 s.d 31 Desember 2025.
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2025 Tanggal 02 Desember 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 01 Juni 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



SAMSUL KAMAL, S.M
NIP : 19820222 201404 1 001

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Jl. Protokol Padang Aro Lubuk Gadang 27778
Email: set.solokselatan@bawaslu.go.id
Website: <https://solokselatan.bawaslu.go.id>

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**
NOMOR : B-15/KP.01.03/SB-11/06/2025
TANGGAL : 02 Juni 2025
**TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO	NAMA	JABATAN
1.	GUSNEDI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2.	CITRA RAMADHAN, SE	PENGELOLA KEUANGAN

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 01 Juni 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



SAMSUL KAMAL, S.M
NIP : 19820222 201404 1 001

- TEMBUSAN** keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
 - 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
 - 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan